



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROPINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 188.4/306 /Kpts/BPT-PS/2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 445/374/Kpts/BPT-PS/2020
TENTANG PENGURUS KAUKUS PEREMPUAN POLITIK INDONESIA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
PERIODE 2020 SAMPAI DENGAN 2025**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk efektifitas pelaksanaan fungsi Kaukus Perempuan Politik Indonesia Kabupaten Pesisir Selatan Periode 2020 sampai dengan 2025 dan dikarenakan adanya perubahan kepengurusan, perlu dilakukan Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 445/374/Kpts/BPT-PS/2020 tentang Pengurus Kaukus Perempuan Politik Indonesia Kabupaten Pesisir Selatan Periode 2020 sampai dengan 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 445/374/Kpts/BPT-PS/2020 tentang Pengurus Kaukus Perempuan Politik Indonesia Kabupaten Pesisir Selatan Periode 2020 sampai dengan 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I

Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 73 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarus Utamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
13. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 445/374/Kpts/BPT-PS/2020 tentang Pengurus Kaukus Perempuan Politik Indonesia Kabupaten Pesisir Selatan Periode 2020 sampai dengan 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 445/374/Kpts/BPT-PS/2020 tentang Pengurus Kaukus Perempuan Politik Indonesia Kabupaten Pesisir Selatan Periode 2020 sampai dengan 2025, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 30 Agustus 2021

BUPATI PESISIR SELATAN,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 188.4 /506/Kpts/BPT-PS/2021

TANGGAL 30 AGUSTUS 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR :
445/374/Kpts/BPT-PS/2020 TENTANG PENGURUS KAUKUS PEREMPUAN
POLITIK INDONESIA KABUPATEN PESISIR SELATAN PERIODE 2020 SAMPAI
DENGAN 2025

Susunan Pengurus Kaukus Perempuan Politik Indonesia
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2025

NO	NAMA	JABATAN/UNSUR	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN
1.	Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd.	Bupati Pesisir Selatan	Penasehat
2.	Apt. RUDI HARIYANSYAH, S.Si.	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Penasehat
3.	Drs. LUHUR BUDIANDA SY, M.Si.	Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Penasehat
4.	ERMIZEN, S.Pd.	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Penasehat
5.	DONNA RUMIRUS SITORUS, S.H., M.Hum.	Kepala Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan	Penasehat
6.	MUHAMAD FAUZAN HARYADI, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Negeri Painan	Penasehat
7.	AKBP. SRI WIBOWO, S.IK.	Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Pesisir Selatan	Penasehat
8.	Ny. TITI RUSMA YUL ANWAR	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Penasehat
9.	DARMADI, S.Sos.	Plt. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Pembina
10.	Hj. EMIRDA ZISWATI, S.E., M.M.	Plt. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Pembina
11.	HARDI DARMA PUTRA, S.H., M.Si.	Plt. Kepala Bagian Kesatuan Bangsa Dan Politik Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Pembina

12.	Ny. IKA RUDI HARIYANSYAH	Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Pesisir Selatan	Pembina
13.	Hj. SYOFIANERI, S.H.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
14.	DESRI LAKSMIDARTI, S.Pt.	Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Dan Pemberdayaan Perempuan Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
15.	YEFITA FEFI YANTI	Partai PAN	Ketua
16.	KUMALA SARI	Partai PDIP	Wakil Ketua
17.	ERNI YETRI, S.Pdi.	Partai PKS	Sekretaris
18.	SUSI HELMA	Partai Nasdem	Bendahara
BIDANG PENGEMBANGAN ORGANISASI, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN			
19.	EMIWATI	Partai Golkar	Ketua
20.	FETMARDANI	Partai PDIP	Sekretaris
21.	SUSI INDAYUNI	Partai Berkarya	Anggota
22.	ANGEL RAHMADANI	Partai Nasdem	Anggota
23.	EFIZA ANWAR, S.H.	Partai PKS	Anggota
BIDANG POLITIK DAN KERJASAMA ANTAR LEMBAGA			
24.	NELDA NINGSIH	Partai PPP	Ketua
25.	DESMAYENTI, S.H.	Partai Perindo	Sekretaris
26.	DEWI KARLINA	Partai PPP	Anggota
27.	ELIAYANTI	Partai PDIP	Anggota

28.	NOVARINA	Partai Nasdem	Anggota
29.	FITRIA SARTIKA	Partai Nasdem	Anggota
30.	ELMAI DAYENI	Partai PAN	Anggota
BIDANG ADVOKASI DAN JARINGAN			
31.	LILI KARLINA, S.H.	Partai Perindo	Ketua
32.	NURMALI	Partai PAN	Sekretaris
33.	HAFNI RINA, S.Kom.	Partai PAN	Anggota
34.	TOTA LONA	Partai Berkarya	Anggota
35.	MARDALENA	Partai Demokrat	Anggota
BIDANG SOSIAL KEMASYARAKATAN			
36.	HELDAYENI	Partai Nasdem	Ketua
37.	BANI IRIAWATI	Partai Gerindra	Sekretaris
38.	WENI PUTRI	Partai PAN	Anggota
39.	LINDA AZHAR	Partai Golkar	Anggota
40.	EVA TONI	Partai Golkar	Anggota
BIDANG MEDIA DAN KAMPANYE			
41.	VIVI HANDAYANI	Partai PKS	Ketua
42.	HASLINDA YENI	Partai Gerindra	Sekretaris
43.	SRI ARDANI	Partai Golkar	Anggota
44.	ROSY AULIA	Partai Berkarya	Anggota

BUPATI PESISIR SELATAN,


 RUSMA YUL ANWAR